



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

BENTUK FORMULIR ADMINISTRASI PELAKSANAAN

PEMILIHAN LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 48 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bentuk Formulir Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/ Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BENTUK FORMULIR ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhun yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
4. Sekretaris Kalurahan yang selanjutnya disebut Carik adalah pimpinan Sekretariat Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan, khusus untuk pemilihan Lurah antar waktu.

7. Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah.
10. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Lurah.
11. Bakal calon Lurah adalah penduduk Kalurahan yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan Lurah.
12. Calon Lurah adalah bakal calon Lurah yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Lurah.
13. Calon Lurah Terpilih adalah calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Lurah.
14. Penjabat Lurah adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Lurah dalam kurun waktu tertentu.
15. Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan untuk melaksanakan pemungutan suara.
16. Pemilih adalah penduduk Kalurahan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Lurah.

17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Lurah.
20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
21. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
22. Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.
23. Kapanewon adalah wilayah kerja Panewu sebagai Perangkat Daerah.
24. Bupati adalah Bupati Bantul.
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

BENTUK FORMULIR ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH

Pasal 2

- (1) Bentuk formulir administrasi pelaksanaan pemilihan Lurah terdiri atas:
 - a. Formulir keputusan;
 - b. Formulir surat;
 - c. Formulir berita acara;
 - d. Model cap/stempel Panitia Pemilihan;

- e. Surat suara; dan
 - f. Formulir kelengkapan pengambilan sumpah dan janji.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan administrasi yang bentuk formulirnya tidak diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dapat menetapkan bentuk formulir tersendiri.
- (3) Contoh bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Sebelum dilakukan pengukuhan perubahan numenklatur berdasarkan numenklatur keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka bentuk-bentuk formulir dalam pelaksanaan pemilihan Lurah serentak tahun 2020 tetap menggunakan numenklatur :

- a. Desa dimaknai Kalurahan; dan
- b. Kecamatan dimaknai Kapanewon.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2016 tentang Bentuk Formulir Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 03

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 03 TAHUN 2020
TENTANG
BENTUK FORMULIR
ADMINISTRASI
PELAKSANAAN PEMILIHAN
LURAH

1. Contoh Keputusan Badan Permasyarakatan Kalurahan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan

KOP BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN KAPANEWON KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN LURAH

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Kalurahan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2020 tentang Bentuk Formulir Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Lurah ... Kapanewon ... Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Lurah yang disahkan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - b.dst (d disesuaikan dengan tugas dalam Peraturan Daerah)
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN
KETUA,

*cap dan tanda tangan
(nama lengkap tanpa gelar)*

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
3. Penewu
4. Lurah
5. Yang bersangkutan;
6. Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN

NOMOR ...TAHUN ...

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN LURAH

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	DARI UNSUR

BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN
KETUA,

*cap dan tanda tangan
(nama lengkap tanpa gelar)*

2. Contoh Keputusan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
KAPANEWON KABUPATEN BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH TAHUN

PANITIA PEMILIHAN LURAH ,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pemilihan Lurah Kapanewon Kabupaten Bantul, perlu diatur dengan tata tertib Pemilihan Lurah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2020 tentang Bentuk Formulir Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor);
6. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan ... Kapanewon ... Kabupaten Bantul Nomor ... Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH
- KESATU : Tata Tertib Pemilihan Lurahsebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panitia ini.
- KEDUA : Keputusan Panitia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KETUA,

*cap dan tanda tangan
(nama lengkap tanpa gelar)*

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Penewu
3. Lurah
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

3. Contoh Keputusan Panitia Pemilihan tentang Petugas Pendaftaran Pemilih

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
KAPANEWON KABUPATEN BANTUL
NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PANITIA PEMILIHAN LURAH,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih perlu menunjuk petugas pemutakhiran pemilih;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penunjukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2020 tentang Bentuk Formulir Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor);
6. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan ... Kapanewon ... Kabupaten Bantul Nomor ... Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH.
- KESATU : Menunjuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada pemilihan Lurah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
1.;
 2.;
 3. dst.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Petugas Pendaftaran Pemilih bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KETUA,

cap dan tanda tangan
(nama lengkap tanpa gelar)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Penewu;
3. Lurah;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan
5. Petugas Pendaftaran Pemilih;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
LURAH.....
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	ALAMAT

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KETUA,

*cap dan tanda tangan
(nama lengkap tanpa gelar)*

4. Contoh Keputusan Panitia Pemilihan tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
KAPANEWON KABUPATEN BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN LURAH,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara, perlu membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2020 tentang Bentuk Formulir Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor);
6. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan ... Kapanewon ... Kabupaten Bantul Nomor ... Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAHTENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA.
- KESATU : Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada pelaksanaan Pemilihan Lurah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1.;
 2.;
 3. dst.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KETUA,

cap dan tanda tangan
(nama lengkap tanpa gelar)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Penewu
3. Lurah
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan
5. KPPS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
LURAH
NOMORTAHUN
TENTANG
PENUNJUKAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KPPS	DARI UNSUR

PANITIA PEMILIHAN LURAH

KETUA,

cap dan tanda tangan
(nama lengkap tanpa gelar)

5. Contoh Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon Bila Tidak Memerlukan Perpanjangan Waktu Penjaringan Bakal Calon

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KAPANEWON KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA
HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON
NOMOR :

Pada hari ini, ... tanggal ... (*ditulis dengan huruf*) ... bulan ... (*ditulis dengan huruf*) ... tahun ... (*ditulis dengan huruf*) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah Kapanewon Kabupaten Bantul telah mengadakan rapat hasil penjaringan bakal calon Lurah yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pemilihan.

Berdasarkan hasil penjaringan, bakal calon yang terdaftar telah memenuhi ketentuan jumlah bakal calon paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah.

Adapun bakal calon yang dapat mengikuti tahap berikutnya adalah:

1. Nama :
Tempat, tgl lahir :
Alamat :
2. Dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :
An. Panitia Pemilihan Lurah,

1. Ketua(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
2. Sekretaris(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
3. Anggota(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
4.dst sampai dengan seluruh anggota Panitia.

6. Contoh Berita Acara Hasil Penjaringan Apabila Perlu Perpanjangan Waktu Penjaringan Bakal Calon

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KAPANEWON KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA
HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal(ditulis dengan huruf) bulan(ditulis dengan huruf) tahun(ditulis dengan huruf) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah Kapanewon Kabupaten Bantul telah mengadakan rapat hasil penjaringan bakal calon Lurah yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pemilihan.

Bahwa berdasarkan hasil penjaringan bakal calon yang terdaftar belum memenuhi ketentuan jumlah bakal calon kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor ... Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah, sehingga waktu penjaringan bakal calon perlu diperpanjang selama 20 (duapuluh) hari kerja mulai dari tanggal...(ditulis dengan huruf) bulan....(ditulis dengan huruf) tahun....(ditulis dengan huruf) sampai dengan tanggal....(ditulis dengan huruf) bulan....(ditulis dengan huruf) tahun.....(ditulis dengan huruf).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :
An. Panitia Pemilihan Lurah,

1. Ketua(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
2. Sekretaris(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
3. Anggota(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
4.dst sampai dengan seluruh anggota Panitia.

7. Contoh Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon Setelah Perpanjangan Waktu Penjaringan Bakal Calon.

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KAPANEWON KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA
HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal(ditulis dengan huruf) bulan(ditulis dengan huruf) tahun(ditulis dengan huruf) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah Kapanewon Kabupaten Bantul telah mengadakan rapat membahas hasil penjaringan bakal calon Lurah setelah perpanjangan waktu penjaringan bakal calon yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia Pemilihan.

Penjaringan bakal calon yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah menghasilkan bakal calon yang dapat mengikuti tahap berikutnya sebagai berikut:

1. Nama :
Tempat, tgl lahir :
Alamat :
2. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :
An. Panitia Pemilihan Lurah,

1. Ketua(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
2. Sekretaris(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
3. Anggota(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
4.dst sampai dengan seluruh anggota Panitia.

8. Contoh Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon Setelah Perpanjangan Waktu Penjaringan Bakal Calon Namun Tidak Terdapat Bakal Calon

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KAPANEWON KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA
HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal(ditulis dengan huruf) bulan(ditulis dengan huruf) tahun(ditulis dengan huruf) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah Kapanewon Kabupaten Bantul telah mengadakan rapat membahas hasil penjaringan bakal calon Lurah setelah perpanjangan waktu penjaringan bakal calon yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia Pemilihan.

Berdasarkan hasil penjaringan bakal calon yang telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah, tidak didapatkan bakal calon yang dapat mengikuti tahap berikutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :
An. Panitia Pemilihan Lurah,

1. Ketua(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
2. Sekretaris(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
3. Anggota(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
4.dst sampai dengan seluruh anggota Panitia.

9. Contoh Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KAPANEWON KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
NOMOR :

Pada hari ini, ... tanggal(ditulis dengan huruf) bulan(ditulis dengan huruf) tahun(ditulis dengan huruf) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah Kapanewon Kabupaten Bantul telah mengadakan rapat membahas Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pemilihan.

Penelitian persyaratan administrasi dilakukan terhadap(ditulis dengan huruf) bakal calon dengan hasil sebagai berikut:

1. Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi adalah:
 - a. ...(nama)... alamat
 - b. ...(nama)... alamat
 - c. dst.
2. Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi adalah:
 - a. ...(nama)... alamat
 - b. ...(nama)... alamat
 - c. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :
An. Panitia Pemilihan Lurah,

1. Ketua(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
2. Sekretaris(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
3. Anggota(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
4.dst sampai dengan seluruh anggota Panitia.

10. Contoh Berita Acara Penetapan Calon Lurah

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KAPANEWON KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON LURAH
NOMOR :

Pada hari ini, ... tanggal(*ditulis dengan huruf*) bulan(*ditulis dengan huruf*) tahun(*ditulis dengan huruf*) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah Kapanewon Kabupaten Bantul setelah memperhatikan hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Nomor, tanggal, menetapkan calon Lurah sebagai berikut:

1. ...(nama)... alamat
2. ...(nama)... alamat
3. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :
An. Panitia Pemilihan Lurah,

1. Ketua(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
2. Sekretaris(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
3. Anggota(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
4.dst sampai dengan seluruh anggota Panitia.

11. Contoh Berita Acara Pelaksanaan Masa Pengajuan Keberatan terhadap Calon Lurah, dalam Hal Tidak Terdapat Pengajuan Keberatan

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KAPANEWON KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA
PELAKSANAAN MASA PENGAJUAN KEBERATAN
NOMOR :

Pada hari ini, ... tanggal(*ditulis dengan huruf*) bulan(*ditulis dengan huruf*) tahun(*ditulis dengan huruf*) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah Kapanewon Kabupaten Bantul telah mengadakan rapat membahas pelaksanaan masa pengajuan keberatan terhadap calon Lurah yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia Pemilihan.

Dalam masa pengajuan keberatan terhadap calon Lurah yang dilaksanakan tanggal (*diketik dengan huruf*) sampai dengan tanggal (*diketik dengan huruf*), tidak ada pengajuan keberatan terhadap calon Lurah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :
An. Panitia Pemilihan Lurah,

1. Ketua(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
2. Sekretaris(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
3. Anggota(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
4.dst sampai dengan seluruh anggota Panitia.

12. Contoh Berita Acara Pelaksanaan Masa Pengajuan Keberatan Terhadap Calon Lurah, dalam Hal Terdapat Pengajuan Keberatan

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KAPANEWON KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA
PELAKSANAAN MASA PENGAJUAN KEBERATAN
NOMOR :

Pada hari ini, ... tanggal(ditulis dengan huruf) bulan(ditulis dengan huruf) tahun(ditulis dengan huruf) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah Kapanewon Kabupaten Bantul telah mengadakan rapat membahas pelaksanaan masa pengajuan keberatan terhadap calon Lurah, yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pemilihan.

Dalam masa pengajuan keberatan terhadap calon Lurah yang dilaksanakan tanggal (diktik dengan huruf) sampai dengan tanggal (diktik dengan huruf), panitia menerima (diktik dengan huruf) berkas pengajuan keberatan, meliputi :

1. (diktik dengan huruf) berkas keberatan terhadap Saudara(nama calon Lurah), yang terdiri dari:
 - a. diajukan oleh Saudara/Saudari.....(perseorangan / atas nama kelompok), beralamat di
 - b. diajukan oleh Saudara/Saudari.....(perseorangan / atas nama kelompok), beralamat di
 - c.dst.
2. (diktik dengan huruf) berkas keberatan terhadap Saudara(nama calon Lurah), yang terdiri dari:
 - a. diajukan oleh Saudara/Saudari.....(perseorangan / atas nama kelompok), beralamat di ...
 - b. diajukan oleh Saudara/Saudari.....(perseorangan / atas nama kelompok), beralamat di ...
 - c.dst.
3.dst.

Setelah dilakukan klarifikasi atas seluruh materi keberatan dimaksud, hasilnya adalah sebagai berikut :

1. bahwa keberatan terhadap Saudara.....(nama calon Lurah) yang diajukan oleh Saudara/Saudari.....dinyatakan `diterima / ditolak dengan alasan.....
2. bahwa keberatan terhadap Saudara.....(nama calon Lurah) yang diajukan oleh Saudara/Saudari.....dinyatakan `diterima / ditolak dengan alasan.....
3. bahwadst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :
An. Panitia Pemilihan Lurah,

1. Ketua(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
2. Sekretaris(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
3. Anggota(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
4.dst sampai dengan seluruh anggota Panitia.

13. Contoh Berita Acara Hasil Penyaringan Bakal Calon Lurah

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KAPANEWON KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA
HASIL PENYARINGAN BAKAL CALON
NOMOR :

Pada hari ini, ... tanggal(ditulis dengan huruf) bulan(ditulis dengan huruf) tahun(ditulis dengan huruf) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah Kapanewon Kabupaten Bantul telah mengadakan rapat membahas penyaringan bakal calon Lurah yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pemilihan.

Bahwa penyaringan bakal calon telah melalui tahapan penelitian persyaratan administratif, penetapan calon Lurah, pengumuman dan masa pengajuan keberatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah, menghasilkan calon Lurah sebagai berikut:

1. Sdr. alamat
2. Sdr. alamat
3. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :
An. Panitia Pemilihan Lurah,

1. Ketua(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
2. Sekretaris(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
3. Anggota(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
4.dst sampai dengan seluruh anggota Panitia.

14. Contoh Berita Acara Penetapan Calon Lurah Yang Berhak Dipilih

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN KAPANEWON KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON LURAH YANG BERHAK DIPILIH
NOMOR :

Pada hari ini, ... tanggal(ditulis dengan huruf) bulan(ditulis dengan huruf) tahun(ditulis dengan huruf) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah Kapanewon Kabupaten Bantul setelah memperhatikan hasil penyaringan calon Lurah sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Hasil Penyaringan Nomor, tanggal, menetapkan Calon Lurah yang Berhak Dipilih sebagai berikut:

1. ...(nama)... alamat
2. ...(nama)... alamat
3. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :
An. Badan Permusyawaratan Kalurahan,

1. Ketua(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
2. Wakil Ketua(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
3. Sekretaris(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
4. Anggota(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
5.dst sampai dengan seluruh anggota Panitia.

15. Contoh Format Saran dan Usul Penyempurnaan Daftar Pemilih Sementara

SARAN DAN USUL PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Menyampaikan saran dan usul penyempurnaan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Lurah Kapanewon ... Kabupaten Bantul sebagai berikut:

No	TPS	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	STATUS PERKAWINAN	ALAMAT	ALASAN PERUBAHAN
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
Dst							

Demikian saran dan usul kami, mohon untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

.....

Yang menerima,

tanda tangan

.....

(Nama

.....

Yang mengusulkan,

tanda tangan

.....

(Nama)

16. Contoh Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
KAPANEWON KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN

TENTANG

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PANITIA PEMILIHAN LURAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan membuat dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Daftar Pemilih Sementara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2020 tentang Bentuk Formulir Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor);
6. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan ... Kapanewon ... Kabupaten Bantul Nomor ... Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH TENTANG DAFTAR PEMILIH SEMENTARA.
- KESATU : Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Lurah Tahun sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KETUA,

*cap dan tanda tangan
(nama lengkap tanpa gelar)*

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
 2. Penewu
 3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan
 4. Yang bersangkutan
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

17. Contoh Berita Acara Penyempurnaan Daftar Pemilih Sementara

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KAPANEWON KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA
PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
NOMOR :

Pada hari ini, ... tanggal(ditulis dengan huruf) bulan(ditulis dengan huruf) tahun(ditulis dengan huruf) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah Kapanewon Kabupaten Bantul telah mengadakan rapat Penyempurnaan Daftar Pemilih Sementara yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan dan

Bahwa berdasarkan usul dari berbagai pihak dalam masa pengajuan saran dan usul penyempurnaan Daftar Pemilih Sementara telah dilaksanakan penyempurnaan Daftar Pemilih Sementara dengan keadaan sebagai berikut:

1. Perubahan Jumlah Pemilih:

No	TP S	Jumlah Awal	Belum ada dalam DPS	Pengurangan					Jumlah Akhir
				Meninggal	Pindah Tempat	Ganda	Tidak Memenuhi Syarat	Sebab Lainnya	
1.	01								
2.	02								
Dst	Dst								

2. Perubahan Identitas Pemilih:

- a. Perubahan penulisan nama pemilih sebanyak pemilih
- b. Perubahan penulisan tempat dan tanggal lahir pemilih sebanyak pemilih
- c. Perubahan penulisan alamat pemilih sebanyak pemilih
- d. Perubahan penulisan jenis kelamin pemilih sebanyak pemilih
- e. Perubahan penulisan status perkawinan pemilih sebanyak pemilih

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :
An. Panitia Pemilihan Lurah,

1. Ketua(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
2. Sekretaris(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
3. Anggota(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
4.dst sampai dengan seluruh anggota Panitia.

18. Contoh Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
KAPANEWON KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN
TENTANG
DAFTAR PEMILIH TETAP

PANITIA PEMILIHAN LURAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Daftar Pemilih Sementara telah diteliti dan disempurnakan berdasarkan Berita Acara Nomor, tanggal
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Daftar Pemilih Tetap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2020 tentang Bentuk Formulir Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor);
6. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan ... Kapanewon ... Kabupaten Bantul Nomor ... Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH TENTANG DAFTAR PEMILIH TETAP.
- KESATU : Daftar Pemilih Tetap pada pemilihan Lurah berjumlah dengan perincian selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KETUA,

*cap dan tanda tangan
(nama lengkap tanpa gelar)*

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Penewu
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan
4. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

19. Contoh Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon yang Berhak Dipilih

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KAPANEWON KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA
PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON YANG BERHAK DIPILIH
NOMOR :

Pada hari ini, ... tanggal(ditulis dengan huruf) bulan(ditulis dengan huruf) tahun(ditulis dengan huruf) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah Kapanewon Kabupaten Bantul telah melaksanakan pengundian nomor urut Calon yang Berhak Dipilih sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Tahun 2019 serta Keputusan Panitia Pemilihan Lurah Nomor tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah

Pengundian nomor urut Calon dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pemilihan serta para Calon yang Berhak Dipilih dan/atau kuasa yang ditunjuk.

Hasil Pengundian nomor urut Calon yang Berhak Dipilih dalam pemungutan suara adalah sebagai berikut :

1. Nomor urut 1 (satu) Saudara. alamat tanda gambar
2. Nomor urut 2 (dua) Saudara alamat tanda gambar
3. Nomor urut 3 (tiga) Saudara alamat tanda gambar
4. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :

An. Panitia Pemilihan Lurah,

1. Ketua(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
2. Sekretaris(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
3. Anggota(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
4.dst sampai dengan seluruh anggota Panitia.

Calon yang berhak dipilih / kuasa yang ditunjuk :

1.(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
2.(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
3.(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
4.dst

21. Format Model Surat Suara dan Tanda "Tidak Dapat Dipilih" pada Surat Suara

- a. Format Model Surat Suara
 1) halaman depan surat suara

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) KETUA _____	SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN LURAH KALURAHAN : KAPANEWON : TAHUN :	PANITIA PEMILIHAN LURAH KETUA _____
---	--	--

Keterangan :
 Ukuran kertas kwarto

- 2) halaman belakang surat suara

**SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA PEMILIHAN LURAH**

KALURAHAN :
 KAPANEWON :
 TAHUN :

1 Pas Photo / Tanda Gambar Calon (Nama)	2 Pas Photo / Tanda Gambar Calon (Nama)	3 Pas Photo / Tanda Gambar Calon (Nama)
--	--	--

- b. Tanda “Tidak Dapat Dipilih” bagi Calon yang Tidak Dapat Melanjutkan Proses Pemilihan dalam Hal Surat Suara Sudah Dicitak

**SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN LURAH**

KALURAHAN :
KAPANEWON :
TAHUN :

1 Pas Photo / Tanda Gambar Calon (Nama)	2 Pas Photo / Tanda Gambar Calon TIDAK DAPAT DIPILIH (Nama)	3 Pas Photo / Tanda Gambar Calon (Nama)
--	--	--

22. Contoh Berita Acara (KPPS) Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KAPANEWON KABUPATEN BANTUL
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

BERITA ACARA
HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
NOMOR :

Pada hari ini, ... tanggal(ditulis dengan huruf) bulan(ditulis dengan huruf) tahun (ditulis dengan huruf) bertempat di, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS telah mengadakan rapat pemungutan dan penghitungan suara yang dihadiri anggota KPPS dan para saksi yang dilaksanakan terbuka untuk umum dengan hasil sebagai berikut:

1. Pemungutan suara dalam Pemilihan Lurah di TPS yang dilaksanakan pada hari tanggal (diktik dengan huruf) dimulai pada pukul (diktik dengan huruf) sampai dengan pukul(diktik dengan huruf) telah memenuhi ketentuan dalam tata tertib pemilihan Lurah.
2. a. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT : orang
b. Jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilih : orang
c. Jumlah pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilih : orang
3. a. Jumlah surat suara sah : suara
b. Jumlah surat suara tidak sah / gugur : suara
4. Perolehan suara dari masing-masing Calon yang Berhak Dipilih sebagai berikut:

NO	CALON YANG BERHAK DIPILIH	PEROLEHAN SUARA
1.		
2.		
3.		
dst dst dst ...

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara:
KPPS TPS

1. Ketua(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
2. Sekretaris(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
3. Anggota :
 - a.(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
 - b.(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)

Para Saksi:

1.(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
2.(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
3. dst.

23. Contoh Berita Acara Hasil Pemilihan

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KAPANEWON KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA
HASIL PEMILIHAN LURAH
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal(diktik dengan huruf) bulan(diktik dengan huruf) tahun(diktik dengan huruf) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah Telah mengadakan rapat rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dihadiri Panitia Pemilihan, KPPS dan para saksi yang dilaksanakan terbuka untuk umum.

Dengan mendasarkan pada Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dari masing – masing Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara telah memenuhi ketentuan dalam tata tertib pemilihan Lurah.
2. a. Rekapitulasi Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih

Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS	Jumlah
Jml pemilih yang terdaftar dalam DPT					
Jml pemilih yang hadir menggunakan hak pilih					
Jml pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilih					

b. Data Suara Sah dan Suara Tidak Sah

Data Suara Sah dan Suara Tidak Sah	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS	Jumlah
Jumlah Suara Sah					
Jumlah Suara Tidak Sah					
Jumlah Keseluruhan Suara					

c. Perolehan suara dari masing – masing Calon yang Berhak Dipilih sebagai berikut :

Data Suara Sah dan Suara Tidak Sah	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS	Jumlah
1. Nama Calon dengan Nomor urut 1					
2. Nama Calon dengan Nomor urut 2					
3. Nama Calon dengan Nomor urut 3					
4. Nama Calon dengan Nomor urut - dst -					

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :

1. Panitia Pemilihan

- a. Ketua(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
- b. Sekretaris(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
- c. Anggota(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
- d.seluruh anggota Panitia.

2. KPPS

- a. KPPS pada TPS 1(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
- b. KPPS pada TPS 2(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
- c. Dst....

3. Para Saksi:

- a.(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
- b.(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
- c. dst

24. Contoh Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Penetapan Calon Lurah Terpilih

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN KAPANEWON KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN

TENTANG
CALON LURAH TERPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan Lurah Nomor, tanggal, Saudara memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara;

b. bahwa berdasarkan rapat Badan Permusyawaratan Kalurahan disepakati bahwa Saudara memenuhi ketentuan untuk ditetapkan menjadi Calon Lurah Terpilih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Calon Lurah Desa Terpilih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2020 tentang Bentuk Formulir Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor);
6. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan ... Kapanewon ... Kabupaten Bantul Nomor ... Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG PENETAPAN CALON LURAH TERPILIH.
- KESATU : Calon Lurah Terpilih Kalurahan Kapanewon Kabupaten Bantul adalah :
- Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN
KALURAHAN
KETUA,

*cap dan tanda tangan
(nama lengkap tanpa gelar)*

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Penewu ;
3. Lurah ;
4. dst

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

25. Tata Cara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Lurah

a. Format Pendahuluan Sumpah:

Sebelum memangku jabatan sebagai Lurah Kapanewon Kabupaten Bantul;
Bersediakah Saudara mengucapkan sumpah ?
Secara Agama apa ?
Sebelum sumpah ini dilakukan, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Mengetahui.
Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan keikhlasan dan kejujuran.
Sumpah ini diucapkan dengan kesadaran yang sepenuhnya dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan petunjuk-Nya dalam pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Saudara.
Selanjutnya ucapkanlah sumpah ini dengan khidmat dengan bimbingan dari saya kata demi kata.

b. Format Kata-Kata Sumpah:

Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji;
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Lurah Kapanewon Kabupaten Bantul dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Kalurahan, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


c. Format Kata-Kata Pelantikan :

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
Saya, Jabatan Bupati Bantul, pada hari ini, tanggal bulan tahun Melantik dengan resmi, Saudara
untuk memangku Jabatan Sebagai Kalurahan Kapanewon Kabupaten Bantul masa jabatan sampai dengan
Kami percaya bahwa Saudara akan melaksanakan tugas sebagai Lurah Kalurahan Kapanewon Kabupaten Bantul, dalam mengemban amanat rakyat dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab Saudara.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya.

BUPATI BANTUL,

.....
.

d. Format Tata Tempat Pengambilan Sumpah dan Pelantikan :



BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO